



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx alamat di RT 001 RW 001 Kampung Way Pisang, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Pemohon memberi Kuasa Khusus kepada Ali Rahman, S.H., M.H dan Rukayati, S.H.I, dari kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, SH & Rekan beralamatkan di JL. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kab. Way Kanan – Lampung, (alamat email [alirahmansh25@gmail.com](mailto:alirahmansh25@gmail.com)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/AR/Pdt.G/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023 sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxxx alamat di RT 001 RW 001 Kampung Way Pisang, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu tanggal 1 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama selama kurang lebih 10 tahun di Ogan Komering Ilir lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Way Pisang Kec. Way Tuba, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - 4.1. Anak Pemohon dan Termohon,
  - 4.2. Anak Pemohon dan Termohon,
  - 4.3. Anak Pemohon dan Termohon,
  - 4.4. Anak Pemohon dan Termohon

Dan anak tersebut saat ini di asuh oleh Termohon;

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
  - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi ribut terus menerus;

Halaman 2 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, bahwa ketika itu antara Pemohon dan Termohon berselisih paham yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon di Kampung Way Pisang Kecamatan Way Tuba sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Way Pisang xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah di tentukan Pemohon dan Kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu yakni **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** tertanggal 13 November 2023 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 November 2023 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara persidangan Elektronik yang di sampaikan pada tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

### A.-----DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;

Jawaban Termohon benar adanya dari poin satu;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Jawaban Termohon benar adanya dari poin dua;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama selama kurang lebih 10 tahun di Ogan Komering Ilir lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Way Pisang Kec. Way Tuba, sampai berpisah

Jawaban Termohon benar adanya dari poin 3.

Halaman 4 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 4.5. Anak Pemohon dan Termohon,
- 4.6. Anak Pemohon dan Termohon,
- 4.7. Anak Pemohon dan Termohon,
- 4.8. Anak Pemohon dan Termohon

Dan anak tersebut saat ini di asuh oleh Termohon;

Jawaban Termohon benar adanya dari poin empat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Jawaban Termohon benar adanya dari poin lima.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;

Jawaban Termohon tidak benar karena saya selalu Patuh dan taat kepada Pemohon;

- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal sehingga tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi ribut terus menerus;

Jawaban Termohon tidak benar karena kita selalu sepakat dalam memutuskan suatu hal.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023, bahwa ketika itu antara Pemohon dan Termohon berselisih paham yang berakibat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Jawaban Termohon benar namun bukan perselisihan paham akan tetapi Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dengan wanita yang bernama Umi.

Halaman 5 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah teman Pemohon di Kampung xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Way Pisang xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Jawaban Termohon benar dengan poin delapan.

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Jawaban Termohon tidak benar karena belum pernah ada pertemuan antara keluarga Pemohon dan Termohon untuk didamaikan.

10. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon, tetapi Termohon menuntut hak-haknya;

## B. DALAM REKONVENSİ

Bahwa selain menjawab pokok perkara tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonsensi), maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### Dalam Rekonsensi :

1. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1.) Anak Pemohon dan Termohon;
- 2.) Anak Pemohon dan Termohon;
- 3.) Anak Pemohon dan Termohon;
- 4.) Anak Pemohon dan Termohon

yang saat ini ikut bersama Termohon, karenanya mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Termohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus mengetahui kebutuhan hidup Termohon. Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon membayar yaitu:

- 1.) Nafkah Idah selama 3 bulan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- 2.) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 10 Suku Emas dimana 1 (satu) Suku Emas yaitu 6,3 Gram Emas 24 Karat jadi total 10 (sepuluh) Suku emas yaitu 63 Gram Emas 24 Karat;
- 3.) Biaya Hadhonah untuk 4 (empat) orang anak yaitu 80% hasil kerja Pemohon sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) per bulan;

Yang kesemuanya tersebut diatas diberikan secara langsung seketika putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

### Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama:
  - a. Anak Pemohon dan Termohon;
  - b. Anak Pemohon dan Termohon;
  - c. Anak Pemohon dan Termohon;
  - d. Anak Pemohon dan Termohonberada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Biaya Hadhonah untuk 4 (empat) orang anak, sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Nafkah Idah selama 3 bulan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 10 Suku Emas dimana 1 (satu) Suku Emas yaitu 6,3 Gram Emas 24 Karat jadi total 10 (sepuluh) Suku emas yaitu 63 Gram Emas 24 Karat;

Yang kesemuanya tersebut diatas diberikan secara langsung kepada Penggugat Rekonpensi seketika Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

#### 4. Menetapkan biaya menurut hukum

Bahwa atas jawaban Termohon, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sidang secara Elektronik yang di sampaikan pada tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon secara seluruhnya, untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa pada poin 5 jawaban Termohon tentang awal terjadinya perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2019 adalah BENAR, bahkan Pemohon sempat mengajukan gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang pada saat itu Termohon diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, namun Pemohon memutuskan untuk mencabut gugatan dan memilih untuk rujuk kembali dengan Termohon, harapan Termohon bisa berubah untuk lebih baik lagi;
3. Bahwa pada poin 6 Jawaban Termohon yang menyatakan :
  - 3.1 Bahwa Termohon menyatakan selalu mematuhi perintah Pemohon adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah Termohon suka membantah jika dinasehati oleh Pemohon;
  - 3.2 Bahwa Termohon menyatakan tidak pernah ada perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu hal adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah setiap kali musyawarah tentang suatu hal pendapat dan masukan Pemohon selalu ditolak dan tidak terima oleh Termohon;
  - 3.3 Bahwa pernyataan Termohon yang menerangkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Reskavia

Halaman 8 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah Pemohon memang mengenal Reskavia dikarenakan dia adalah teman di PT tempat kerja Pemohon, bahkan Pemohon membantu orang tua Pemohon untuk menikahkan Reskavia dengan laki-laki pilihan orang tuanya, dan saat ini Reskavia telah menikah dengan laki-laki tersebut.

4. Bahwa pada poin 9 jawaban Termohon yang menyatakan bahwa belum pernah didamaikan keluarga adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah sudah pernah didamaikan oleh keluarga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan masalah yang sama.

### JAWABAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dali-dali gugatan Pemohon;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah Iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 100.000.000 / 3 bulan, dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak mampu dikarenakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah Pengawas Lapangan pada Perusahaan, yang mendapatkan upah hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi untuk biaya kebutuhan anak sebesar 8 % dari gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan biaya biaya pendidikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk 4 (empat) orang anak, Tergugat rekonvensi hanya mampu memberi nafkah dan biaya pendidikan anak Rp. 500.000 / anak x 4 (empat) orang anak = Rp. 2.000.000,- / bulan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi berupa Emas seberat 10 Suku 24 Karat, dan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
5. Bahwa mengenai nafkah Madhiyah / nafkah masa lampau, Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak – anak Tergugat Rekonvensi, meskipun

Halaman 9 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023. Nafkah untuk bulan Agustus dan September Pemohon masih mengirim uang melalui Rekening Termohon/Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk bulan Oktober dan November Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirim nafkah untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui rekening Bpk Fadil Muslim yang merupakan suami dari mbak Sri yaitu orang yang membantu dirumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Perkara No : 0511/Pdt.G/2023/PA.Bbu, untuk dapat memutuskan;

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui sidang secara Elektronik pada tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon secara seluruhnya, untuk bercerai dengan Termohon;  
Jawaban : Saya bersedia bercerai
2. Bahwa pada poin 5 jawaban Pemohon tidak benar bahwa Termohon tidak memiliki laki-laki lain.
3. Bahwa pada poin 6 Jawaban Pemohon yang menyatakan :
  - 3.1 TIDAK BENAR, yang benar adalah Termohon selalu patuh kepada Pemohon;
  - 3.2 TIDAK BENAR, yang benar adalah Termohon selalu menerima pendapat dari Pemohon;

Halaman 10 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 TIDAK BENAR, yang benar adalah Kejadian Pemohon dengan Reskavia itu sudah lampau, yang Termohon sampaikan mengenai perselingkuhan dengan Umi di bulan Agustus dengan bukti chat dan foto Pemohon bersama Umi.

4. TIDAK BENAR, yang benar adalah belum pernah berdamai antara kedua belah pihak keluarga

### JAWABAN KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dali-dali gugatan Termohon;
2. Dalam Rekonvensi keberatan atas kesanggupan Pemohon dikarenakan upah pengawas lapangan Pemohon sebesar Rp. 4.500.000 dan masih menerima premi setiap bulannya dikalikan dengan tonase pengeluaran kayu di lapangan kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 di setiap bulannya, belum lagi tambahan lain Pemohon di lapangan.
3. Dalam Rekonvensi keberatan dengan kesanggupan tergugat Rekonvensi untuk biaya kebutuhan dan Pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- / bulan.
4. Dalam Rekonvensi menolak kesanggupan tergugat dengan memberi nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000
5. Bahwa mengenai nafkah Madhiyah / nafkah masa lampau, Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak – anak Tergugat Rekonvensi, meskipun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 yang dikirim melalui rekening Bpk. Fadil Muslim itu benar adanya, akan tetapi tidak sepenuhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Perkara No 0511/Pdt.G/2023/PA.Bbu, untuk dapat memutuskan:

### DALAM KONVENSI :

Mengabulkan Permohonan Termohon untuk seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI

Menolak kesanggupan Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 0511/Pdt.G/2023/PA.Bbu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 19-11-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Slip Gaji atas Nama Pemohon, Jabatan Pengawas Lapangan, Status Karyawan Tetap yang dikeluarkan oleh PT. xxxxxxxxxxxx Tanggal 01 September 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN. saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Pemohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN WAY KANAN;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon saja;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 yang lalu dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah kawan Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai buruh Perusahaan dengan gaji kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon;

Bahwa selain Majelis Hakim Kuasa Pemohon juga mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bekerja di PT tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa dalam 1 (satu) bulan Pemohon pulang kerumah sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WAY KANAN. saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN WAY KANAN;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi hanya mendengar ceriat dari Pemohon saja;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 yang lalu dimana Pemohon pergi dan tinggal di

Halaman 14 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kawan Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai buruh Perusahaan dengan gaji kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat,

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX1 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang dari tonase Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang dari seseran minyak Solar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4
5. Hasil Tangkapan layar berupa bukti cha atas nama umi yaitu

Halaman 15 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selingkuhan Rojidin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

6. Hasil Tangkapan layar berupa foto antara Umi (selingkuhan) dengan Rohidin ditempat Umi bekerja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6

7. Hasil Tangkapan layar berupa foto (selingkuhan) dengan Rohidin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Termohon, masing-masing sebagai berikut :

1. **Sri Murniati**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Termohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN WAY KANAN;

-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

-----  
Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi saksi tidak tahu siapa nama wanita tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi Gaji Pokok Pemohon Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) dan seseran minyak solar dalam satu bulan lebih dari 3 kali, dimana 1 (satu) kalinya keuntungannya Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah);

Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Termohon perihal gaji dan seseran Pemohon tetapi saksi tidak mengetahuinya secara langsung;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkerja di Perusahaan Kayu;

Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk rukun dengan Pemohon, tetapi Termohon sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selain Majelis Hakim Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak memiliki laki-laki idaman lain, Termohon hanya memiliki teman saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon 1 (satu) kali dalam sebulan pulang ke rumah Bersama;

Halaman 17 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **Ely Rantika binti Muhono**, Umur 22, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003 Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Teman Termohon di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN WAY KANAN;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Bahwa sejak Agustus tahun 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar cerita dari Termohon saja;

Bahwa ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon dan Termohon mempunyai wanita dan laki-laki idaman lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkerja di Perusahaan Kayu dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon per bulannya;

Halaman 18 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

## KESIMPULAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa maksud permohonan dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 21 Januari 2005 yang telah tercatat pada KUA Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Buku Kutipan Akta Nikah No : 11/11/I/2005, tertanggal 24 Januari 2005;

2.2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon

2.3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah milik bersama di Ogan Komering Ilir selama kurang lebih 10 Tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Kampung Way Pisangxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi sejak bulan Juli 2021, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan cekcok yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Termohon kurang patuh dan suka membantah nasehat Pemohon;

Halaman 19 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa antar Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan dalam memutuskan sesuatu hal, sehingga tidak ada kecocokan dan berakibat terjadi ribut terus menerus;

3. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai **Karyawan di PT. xxxxxxxxxxxx** yang bergerak dibidang jual beli kayu bulat dan Pemohon mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta) rupiah / bulan.

Bahwa semua gaji pokok Pemohon kirimkan ke Rekening Termohon untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon, sedangkan untuk makan Pemohon sudah di tanggung oleh perusahaan dikarenakan Pemohon tinggal di Mess Perusahaan kayu tersebut;

4. Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain selain sebagai Karyawan di Perusahaan kayu tersebut.

5. Bahwa Pemohon menolak nafkah Iddah yang diminta Termohon sebesar Rp. 100.000.000 / 3 bulan, dikarenakan permintaan Termohon diluar nalar dan kemampuan Pemohon, Pemohon hanya mampu memberi sebesar Rp. 500.000,-/bulan = Rp. 1.500.000,-

6. Bahwa Pemohon hanya mampu memberi nafkah untuk anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 / anak = Rp. 2.000.000, mengingat gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000,- / bulan;

7. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan hal tersebut sudah lebih dari maskawin pada saat itu hanya berupa seperangkat alat sholat;

8. Bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, pihak Pemohon telah menghadirkan saksi di muka persidangan, diantaranya :

a. Keterangan Saksi **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, alamat di Rt 001 Rw 004 Kampung Way Pisang xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dikarenakan saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2017
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dan saling berkunjung dengan Pemohon dan Termohon.

Halaman 20 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok setelah kejadian.
- Bahwa menurut keterangansaksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023.
- sepengetahuan saksi Pemohon saat ini bekerja di luar kabupaten Way kanan di perusahaan kayu sebagai buruh dan mendapat gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah sering mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon kembali;

b. Keterangan Saksi **Sukarman bin Muti'ilah**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, alamat di Rt 001 Rw 004 Kampung Way Pisang xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dikarenakan saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon rebut sejak Agustus 2023;
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bekerja di perusahaan kayu sejak awal tahun 2023;
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon pulang ke kampung Way pisang 4 kali setiap bulan, dan tiap pulang dirumah kurang lebih 3 hari.
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain bekerja di perusahaan kayu tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Keterangan saksi Termohon :

Halaman 21 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Keterangan Saksi **Sri Murniati binti Dakir**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Rt 002 Rw 003 Kampung Way Tuba xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dikarenakan saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi mengenal Termohon sudah lebih dari 5 tahun yang lalu.
- Bahwa menurut keterangan saksi usaha Termohon adalah rias pengantin.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon menangis sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023.
- Bahwa saksi mengetahui gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 3.000.000 / bulan, dan mendapat seseran 1 juta dari hasil jual beli solar dan dalam 1 bulan sebanyak 3 kali jual beli solar.
- Bahwa menurut keterangan saksi keadaan perekonomian Pemohon dan Termohon bisa dibilang kurang.

b. Keterangan Saksi **Eli Rantika binti Muhono**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perias Pengantin, alamat di Rt 000 Rw 003 Kampung Bandar Sari xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dikarenakan saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi mengenal Termohon sudah lebih dari 5 tahun yang lalu.
- Bahwa menurut keterangan saksi Pemohon bekerja di Perusahaan kayu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2021 disebabkan karena orang ketiga.
- Bahwa Menurut keterangan saksi Pemohon dan Termohon sama-sama selingkuh.

Halaman 22 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat dan bertemu dengan Pemohon sekitar pertengahan tahun 2023.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dan hasil usaha Pemohon hanya dari gaji di perusahaan kayu dan tidak ada usaha lain.

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Pemohon yaitu bapak Sukarman dan saksi dari Termohon yaitu Eli Rantika, Pemohon tidak memiliki usaha lain selain bekerja di Perusahaan kayu.

11. Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh juga demi masa depan anak-anak yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

12. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti dari masing-masing prinsipal, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu
3. Menetapkan :
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-

Halaman 23 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah 4 orang anak sebesar R. 2.000.000/bln

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(*Ex aequo et bono*).

## KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa saya selaku Termohon tetap pada prinsip dan pendirian saya yang tertuang dalam replik /duplik bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam duplik/replik dari pemohon dalam perkara talak cerai no 511 di pengadilan agama blambangan umpu untuk menjatuhkan talak cerai kepada saya selaku termohon pada tanggal 10 novrmber 2023;

2. Bahwa pada tanggal 21 januari 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama(KUA) kecamatan lempuing kabupaten Ogan komering ilir sumatra selatan sebagai mana tercatat dalam buku kutipan akte nikah no: 11/11/1/2005 tertanggal 24 januari 2005;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 orang anak bernama:

- Anak Pemohon dan Termohon;
- Anak Pemohon dan Termohon;
- Anak Pemohon dan Termohon;
- Anak Pemohon dan Termohon

Dan anak tersebut saat ini di asuh oleh termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan damai namun pada tanggal 20 angustus 2023 terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjdi tidak harmonis sehingga terjadilah talak cerai.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan di atas antara pemohon dan termohon tidak memiliki harapan untuk hidip rukun kembali maka dari itu saya selaku termohon meminta denda masa iddah selama 3 bulan uang sebesar 100 juta, mut'ah 50 jut, kenang-kenangan 10

Halaman 24 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suku emas dimana 1 (satu) Suku Emas yaitu 6,3 Gram Emas 24 Karat jadi total 10 (sepuluh) Suku emas yaitu 63 Gram Emas 24 Karat, nafkah anak 80% dari hasil kerja pemohon sebagai pengawas lapangan, dan biaya pendidikan 6 juta untuk 4 orang anak persatu bulan.

5. Bahwa pemohon konvensi tetap pada dalil gugatan secara seluruhnya untuk bercerai dengan termohon dan termohon bersedia untuk bercerai. Termohon menolak kesanggupan atas nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000 dan nafkah dan biaya pendidikan 4 orang anak sebesar Rp 2.000.000 Perbulan. Bahwa mengenai nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau, pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak namun tidak sepenuhnya.

6. Bahwa setelah menerima pembuktian pada tanggal 14 Desember 2023 termohon menolak akan bukti slip gaji nominal Rp 3 juta. Karena di setiap bulannya upah pengawas lapangan pemohon Rp 4.500.000 dan masih ditambah dengan premi Tonase hasil angkutan kayu sebesar kurang lebih Rp 4.000.000 di setiap bulannya dan masih ada lagi seseran dari penjualan minyak di areal.

7. Bahwa keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak mengetahui kalau rumah tangga pemohon dan termohon memang tidak harmonis lagi.

### KESIMPULAN DAN TINJAWAN

Bahwa setelah mempelajari dan mengamati sebagai mana dalam permohonan saya selaku Termohon perkenankanlah saya memberikan kesimpulan ini dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan ini dapat saya sampaikan besar harapan saya agar majelis hakim dapat membantu saya dalam memutuskan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 196/SK/XI/2023/PA.Bbu tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota yang tergabung dalam KAI dan Fotocopy Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo.

Halaman 26 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, namun gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai maka hal ini telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Mediator **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy** akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2023 upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, lalu atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Halaman 27 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinu al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Bajuri jilid II halaman 348 : *fatuqbalu al-syahadatu akhi li akhikhi* , yang diambil alih pendapat majelis maka boleh diterima persaksian saudara kepada saudaranya

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia<sup>[361]</sup> Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar

Halaman 28 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedua pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah :

- Apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun termohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ?

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 samapai dengan P.4 yang diajukan oleh pemohon, semuanya akan dipertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

- Bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 19-11-2020 berisi keterangan tentang tempat tinggal Pemohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Januari 2005, berisi keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut

- Bukti P.3 Fotokopi Slip Gaji atas Nama Pemohon, Jabatan Pengawas Lapangan, Status Karyawan Tetap yang dikeluarkan oleh PT. xxxxxxi Tanggal 01 September 2023 berisi keterangan tentang penghasilan Pemohon sebagai Pengawas Lapangan, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bukti P.4 Fotokopi Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan

Halaman 29 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih lanjut

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon (bukti P.1, sampai dengan P.4,) telah dibubuhi materai cukup (telah dinazegelin), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon, karenanya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Warisno dan Sukarman dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Permohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana para saksi mendengar ceriat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak taat dan patuh bahkan mempunyai sifat egois dan dikarenakan permasalahan tersebut antara Pemohon dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa telah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2023 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Halaman 30 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan T.7 yang diajukan oleh

Termohon, akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

- Bukti T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 25-02-2021 berisi keterangan tentang tempat tinggal Termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bukti T.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 24 Januari 2005, berisi keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim telah dapat menyatakan memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut
- Bukti T.3 Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang dari tonase Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berisi keterangan tentang kiriman uang tonase tetapi tidak terkait langsung dengan perkara yang dimaksud dimana Termohon tidak dapat menerangkan uang tersebut untuk apa dan keperluan apa, maka majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bukti T.4 Hasil Tangkapan layar berupa kiriman uang dari seseran minyak Solar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berisi keterangan tentang kiriman uang seseran minyak tetapi tidak terkait langsung dengan perkara yang dimaksud dimana Termohon tidak dapat menerangkan uang tersebut untuk apa dan keperluan apa, maka majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 31 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti T.5 Hasil Tangkapan layar berupa bukti cha atas nama umi yaitu selingkuhan Rojidin, berisi keterangan percakapan tetapai nama umi yang dimaksud Termohon tidak ada yang ada nama lainnya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bukti T.6 Hasil Tangkapan layar berupa foto antara Umi (selingkuhan) dengan Rohidin ditempat Umi bekerja, berisi foto tetapi tidak diketahui foto tersebut antara siapa dengan siapa, maka majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bukti T.7 Hasil Tangkapan layar berupa foto (selingkuhan) dengan Rohidin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berisi foto tetapi tidak diketahui foto tersebut antara siapa dengan siapa, maka majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari tujuh alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon, hanya 2 (dua) diantaranya yang dapat dinyatakan diterima, yakni T.1 dan T.2, sedang alat bukti T.3 sampai dengan T.7, dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon (bukti T.1, dan T.2,) telah dibubuhi materai cukup (telah dinazegelin), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No.13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon, karenanya dinyatakan dapat diterima.

Halaman 32 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sri Murniati dan Eli Rantika dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan mempunyai 4 orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi mengetahui bahwa pertengkaran terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon jarang pulang dan antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki dan perempuan lainnya;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak pertengahan tahun 2023 dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah teman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 308 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Ogan Kering Ilir tahun 2005 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon;

Halaman 33 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada Agustus tahun 2023 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 34 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut: bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Halaman 35 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Halaman 36 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek filosofis menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka bahagialah kehidupan dunia dan akhiratnya;

Menimbang, bahwa menurut Sayuti Talib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia halaman 47 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut bahwa perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah);

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologi tentang teori fungsionalisme struktural mengutip pendapat George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos berjudul Terori Struktural Fungsional yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Samson Rahman dalam bukunya Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil'alam halaman 13 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa dilihat dari aspek epistemologi tentang tujuan perkawinan adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran dan pengetahuan yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan

Halaman 37 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam (sifat alamiah manusia) dan struktur luar (perpecahan), maka keteraturan di dalam keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar membatalkan Pemohonan Pemohon, maka Majelis berpendapat oleh karena dalil Permohonan Pemohon mengenai pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di persidangan maka permohonan Termohon tersebut di kesampingkan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg. jo. Buku II edisi revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang

Halaman 38 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

R.I. 2010, halaman 76 (2);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa Hadlanah, nafkah Iddah, mut'ah, dan biaya hadhanah seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

## 1. Tentang hak hadlanah anak :

Menimbang, bahwa dalam petitum rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan "mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas 4 (empat) orang anak yang bernama:

- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak tersebut sampai saat ini ikut atau berada bersama Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة  
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن  
احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika

Halaman 39 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah*

*hak si ibu untuk memelihara anaknya”.*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasar maqashid al-mashlahah al-syar’iyah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar sehingga kemampuan kognitifnya jauh lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (Kitab Ahkamul Aulad fil Islam) dan itu diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau

Halaman 40 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan hak pengasuhan anak pada Penggugat Rekonvensi untuk anak ke 2 sampai dengan anak ke 4, dimana anak pertama telah berumur 18 Tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat bila Penggugat Rekonvensi mohon “menetapkan” bukan “memutuskan”, karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlonah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

## 2. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sampai dewasa, dan atas Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi biaya anak tersebut sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 41 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang sesuai dengan bukti P.2 tentang gaji Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dan pembuktian saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi adalah pegawai tetap pada PT Sejuta Pratama Sakti bahkan mempunyai jabatan sebagai Pengawas Lapangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 889/KPTS/Disnakertrans/2023 tentang Upah Minumun Sumatera Selatan Tahun 2024 dimana besarnya sebesar Rp. 3.456.874 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah

Halaman 42 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut **dapat dikabulkan sebagian**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk ke 3 (tiga) orang anak tersebut, dikarenakan anak yang pertama telah berumur 18 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 11 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;*

### 3. Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ia menyatakan tidak sanggup memenuhinya, dan hanya sanggup sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

Halaman 43 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut adalah terlalu besar dan jauh dari kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti P.3 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan, dan berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar **959.578**, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5% dan estimasi inflasi tahun 2023 sebesar 6% (INDEF), maka biaya hidup per kapita/orang di Kabupaten Way Kanan mungkin akan naik menjadi **1.073.096**. Sedangkan UMK 2023 Kabupaten Way Kanan ditetapkan sebesar **2.847.450** (+7.08%) dari UMK tahun 2022 sebesar 2.645.837, dengan demikian dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dikalikan selama 3 bulan masa iddah berjumlah sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

#### 4. Tentang mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi Mut’ah berupa uang sebesar Rp

Halaman 44 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 10 Suku Emas dimana 1 (satu) Suku Emas yaitu 6,3 Gram Emas 24 Karat jadi total 10 (sepuluh) Suku emas yaitu 63 Gram Emas 24 Karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya ia menyatakan tidak sanggup memenuhinya, Tergugat hanya sanggup Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam fakta-fakta sebelumnya telah ternyata bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti P.3 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 10 Suku Emas dimana 1 (satu) Suku Emas yaitu 6,3 Gram Emas 24 Karat jadi total 10 (sepuluh) Suku emas yaitu 63 Gram Emas 24 Karat, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan, apalagi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya berpenghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

### **وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf". -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

### **فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلاً**

Halaman 45 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan juga masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berjalan selama 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “cerai talak” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama

- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon

berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) selaku ayah kandungnya untuk

Halaman 46 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu guna menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1 Nafkah anak bernama:

- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon,
- o Anak Pemohon dan Termohon

minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 11% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3.3 Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan petitum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Ikrar talak diucapkan;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis **RIYANTI GUSJANA WATI, S.Sy** dan **MUHAMMAD IRSAN NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, yang dibantu oleh **ANDO ARLA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman 47 dari 48, Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Bbu



**AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H, M.E.Sy**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**RIYANTI GUSJANA WATI, S.Sy** **MUHAMMAD IRSAN NASUTION, S.H.,**  
Panitera Pengganti

**ANDO ARLA., S.H**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
- Biaya Proses	: Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,</u>

J u m l a h : Rp 820.000,

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)